# DPRD KOTA TASIKMALAYA
# PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep. 44/ DPRD/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesepahaman, sinergitas dan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah maka perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan daerah Kota Tasikmalya Nomor 7 Tahun 2018 diatur bahwa Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.1173-Pem.Um/ 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1402-Pem.Um/2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.1488-Pem.Um/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat daftar urut prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena alasan:

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; dan
d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 16 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

**H. ASLIM**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/ Kep. 44/ DPRD/ 2022
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023**

**A. DAFTAR URUT PRIORITAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA:**

1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2042;
2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3) Pengelolaan Persampahan;
4) Pengarusutamaan Gender;
5) Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tasikmalaya;
6) Kerjasama Daerah;
7) Pergudangan;
8) Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha; dan
9) Kepemudaan.

**II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN DPRD KOTA TASIKMALAYA**

1) Pelestarian Kebudayaan Daerah;
2) Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;
3) Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tasikmalaya
4) Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
5) Perubahan Atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
6) Keterbukaan Informasi Publik;
7) Penjamin Mutu dan Label Halal;

8) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
9) Pembatasan Kepemilikan Lahan;
10) Penyelanggaran Ketenagakerjaan; dan
11) Koperasi Syariah;

**B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 KUMULATIF TERBUKA:**

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**DAERAH KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

**H. ASLIM**